

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan, antara lain :

1. Konsekuensi hukum bagi orang tua yang terbukti secara sengaja mengeksploitasi anak menjadi pedagang dan pengemis apalagi secara terpaksa menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 88 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mengkesploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
2. Kendala Yang Dihadapi Dari Pihak Orangtua Dalam Menyelesaikan Permasalahan Eksploitasi Anak Menjadi Pedagang Dan Pengemis adalah adanya kesadaran dan kemauan dari pihak orangtua yang mana perlu upaya untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana eksploitasi anak dengan mencari solusi dari akar permasalahan tersebut. Adapun kendala yang dihadapi dari pihak orangtua dalam menyelesaikan permasalahan kasus eksploitasi terhadap anak adalah :
  - a. Kurang pekanya orangtua terhadap kedudukan anak
  - b. Adanya keterbatasan ekonomi orang tua
  - c. Adanya gaya hidup materialistis dari orang tua
  - d. Kesadaran hukum dari pihak orang tua yang masih rendah

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian penulis, ada beberapa saran yang rasanya perlu untuk diterapkan agar kedepannya anak-anak yang dieksploitasi orang tua nya tidak lagi terjadi di Kota Rantauprapat, yaitu :

1. Pemerintah setempat melalui Dinas Sosial atau lembaga terkait, harus lebih memberikan perhatian kepada orangtua yang melakukan eksploitasi anak, yang melanggar aturan dan norma-norma kelangsungan hidup anak. Pihak Pemerintah melalui Dinas Sosial ataupun lembaga terkait lainnya mempunyai kewajiban memberikan pemahaman tentang sosialisasi hukum bagi orang tua dengan cara yang mudah dipahami tentang peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan eksploitasi anak. Selain itu perlu juga diadakan sanksi hukum yang tegas bagi orang tua yang melakukan tindakan eksploitasi anak demi tegaknya sistem perlindungan anak di Rantauprapat, memberikan edukasi tentang usaha dan memberikan peluangkerja untuk orangtua serta pelatihan-pelatihan yang sekaligus dapat menyadarkan bahwa kebutuhan hidup bukan hanya sekedar makan saja tetapi untuk tanggungan lainnya.
2. Kepada masyarakat setempat, dengan lemahnya sistem penegakan hukum perlindungan anak di Rantauprapat maka masyarakat juga mempunyai peran untuk melindungi anak. Setiap unsur masyarakat bisa menjadi agen bagi sistem perlindungan anak sesuai kapasitasnya. Mahasiswa misalnya, bisa membuka forum diskusi tentang perlindungan anak, tokoh agama juga

bisa memberikan penjelasan terkait perlindungan anak melalui forum-forum keagamaan.

3. Disarankan kepada Dinas Sosial Kota Rantauprapat membuat semacam kampanye kepada masyarakat luas untuk peduli dan meningkatkan kesadaran terhadap anak-anak yang bekerja dibawah umur melalui poster, iklan, layanan dan sebagainya.
4. Disarankan kepada Pemerintah Rantauprapat melalui Dinas Sosial Kota Rantauprapat untuk merajia anak-anak yang masih berkeliaran dijalan pada jam 9 malam, agar anak-anak tersebut tidak semakin marajalela berkeliaran dijalanan.